



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 43/HK.03.2/6503/2022
TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM
MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;

b. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem

Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

PERTAMA

- : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini sebagai pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

KEDUA

- : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini.

KETIGA

- : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Kantor KPPN Nunukan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 13 Juni 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka
NIP. 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Saparuddin.,S.E NIP.197104022002121005	Pemesan atau unit yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permintaan barang/jasa kepada PPK sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan yang dibebankan pada UP; dan 2. Melakukan monitoring tindak lanjut permintaan barang/jasa;
2.	Ansar.,S.T.,M.I.Pol NIP.198205252009101002	Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menerima barang/ jasa; 4. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa; 5. Melakukan review permintaan barang/jasa; 6. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran; 7. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa; 8. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta; 9. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 10. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta; 11. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan; 12. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan 13. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			UP Tunai.
3.	Abdurahman NIP. 198504242012121004	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dokumen tagiah pembayaran atas beban UP dari PPK; 2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas; 3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Badang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan 4. Melakukan penyetoran pajak;
4.	Darsono NIP.19830325200811100 2	Admin Satker	Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace.

Ditetapkan di Nunukan
 Pada tanggal 13 Juni 2022
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka
 NIP. 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**Daftar Data User Pejabat/Staf Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
Yang Terlibat Pada Sistem Digital Payment-Marketplace**

No	User	Daftar Dokumen			
a.	Nomor <i>Virtual Account</i> (VA)	9890766588621000			
	Nama Rekening VA	BPG 152 KPU KABUPATEN NUNUKAN			
b.	Nomor KKP	4365-8300-5010-9546/4365-8300-5010-9553			
	Nama Pemegang KKP	ABDURAHMAN			
1	Pemesan	Nama : ANSAR.,S.T.,M.I.Pol	NIP/NRP : 198205252009101002	NIK : 64050225058200002	Email : arfisipol@gmail.com
2	PPK	Nama : ANSAR.,S.T.,M.I.Pol	NIP/NRP : 198205252009101002	NIK : 64050225058200002	Email : arfisipol@gmail.com
3	Pejabat Pengadaan	Nama : SAPARUDDIN.,S.E	NIP/NRP : 197104022002121005	NIK : 6405020204710002	Email : aktorpemilu@gmail.com
4	Penerima Barang/Jasa/Staff PPK	Nama : ABDURAHMAN	NIP/NRP : 198504242012121004	NIK : 6405092404850002	Email : nurmirahman256@gmail.com
5	Bendahara Pengeluaran	Nama : ABDURAHMAN	NIP/NRP : 198504242012121004	NIK : 6405092404850002	Email : nurmirahman256@gmail.com

Nunukan, 13 Juni 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka
NIP. 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

